



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP.38/M.PPN/HK/03/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN
PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH
TENTANG PENDANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PERSIAPAN,
PEMBANGUNAN, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA SERTA PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (7), Pasal 25 ayat (3), Pasal 26 ayat (2), Pasal 35, dan Pasal 36 ayat (7) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, perlu dilakukan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- b. bahwa ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan *jo.* Pasal 62 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengamanatkan kementerian sebagai pemrakarsa untuk membentuk Panitia Antarkementerian/Non-kementerian dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Panitia

Antarkementerian ...

Antarkementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;

- d. bahwa pejabat, pegawai dan personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Antarkementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan yang telah ditetapkan sebagai Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah

dengan ...

- dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6766);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021;
 10. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 11. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 12. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA SERTA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA.
- PERTAMA : Membentuk Panitia Antar Kementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Antar Kementerian/Non-kementerian Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA : Tim Pengarah bertugas memberikan arah kebijakan, memantau kemajuan dan mengevaluasi serta memberi saran penyelesaian masalah atas kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab bertugas bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dan bertugas melaporkan hasil pelaksanaan kepada Tim Pengarah.
- KELIMA : Tim Pelaksana bertugas:
- a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
 - b. mengumpulkan serta mengolah data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka

Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;

- c. melakukan pembahasan substansi dan perumusan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara;
- d. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab; dan
- e. melakukan tugas administratif dan tugas lain yang diperlukan dalam rangka mendukung kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Panitia Antar Kementerian/Non-Kementerian Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pendanaan dan Pengelolaan Anggaran dalam rangka Persiapan, Pembangunan, dan Pemindahan Ibu Kota Negara serta Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 18 Maret 2022.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Maret 2022

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 38/M.PPN/HK/03/2022
TANGGAL 31 MARET 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN

PANITIA ANTAR KEMENTERIAN/NON-KEMENTERIAN PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENDANAAN DAN PENGELOLAAN ANGGARAN DALAM RANGKA PERSIAPAN, PEMBANGUNAN, DAN PEMINDAHAN IBU KOTA NEGARA SERTA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KHUSUS IBU KOTA NUSANTARA

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua I : Menteri Keuangan.
- Wakil Ketua II : Wakil Menteri Keuangan.
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
 2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 3. Deputi Bidang Pengembangan Regional, Kementerian PPN/Bappenas;
 4. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
 5. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian PPN/Bappenas;
 6. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
 7. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
 8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
 9. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan;
 10. Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Kementerian Keuangan;
 11. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan;

12. Kepala ...

12. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
13. Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan, Kementerian Keuangan;
14. Staf Ahli Bidang Kepatuhan Pajak, Kementerian Keuangan;
15. Deputi Bidang Perundang-undangan dan Administrasi Hukum, Kementerian Sekretariat Negara;
16. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM;
17. Staf Ahli Bidang Hubungan Kelembagaan, Kementerian Hukum dan HAM;
18. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri;
19. Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
20. Sekretaris Jenderal, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
21. Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
22. Sekretaris Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
23. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
24. Sekretaris Jenderal, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
25. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
26. Deputi Bidang Pengembangan dan Kebijakan Strategis, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
27. Kepala Departemen Manajemen Strategis dan Tata Kelola Bank Indonesia;
28. Sekretaris Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;

29. Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

30. Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

B. PENANGGUNG JAWAB

Ketua : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua 1 : Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Kelembagaan, Kementerian Keuangan.

Wakil Ketua 2 : Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Kepala Biro Hukum, Kementerian Keuangan.

Anggota :

1. Direktur Harmonisasi Peraturan Penganggaran, Kementerian Keuangan;
2. Direktur Barang Milik Negara, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Pengelolaan Risiko Keuangan Negara, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur, Kementerian Keuangan;
5. Asisten Deputi Bidang Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Kementerian Sekretariat Negara;
6. Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan I, Kementerian Hukum dan HAM;
7. Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara, Kementerian Dalam Negeri;
8. Direktur Penataan Daerah, Otonomi Khusus, Kementerian Dalam Negeri;
9. Kepala Biro Hukum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;

10. Direktur ...

10. Direktur Perencanaan Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;
11. Kepala Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
12. Direktur Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Infrastruktur Permukiman, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
13. Kepala Biro Hukum Kementerian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
14. Direktur Rencana, Penggunaan Dan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
15. Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
16. Direktur Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
17. Direktur Pengembangan Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
18. Direktur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
19. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
20. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
21. Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
22. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur;
23. Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
24. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;

- 5 -

25. Kepala Biro Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara;
26. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati